

## Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Ikan Asin dengan Sistem *Al-Salam* di Pasar Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman

Review of Fiqh Muamalah Against the Practice of Buying and Selling Salted Fish With *Al-Salam* System in Lubuk Alung Market, Padang Pariaman Regency

<sup>1</sup> Robi Sugara, <sup>2</sup> Maman Surahman, <sup>3</sup> Muhammad Yunus

<sup>1,2,3</sup> Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

email: 1garakanda69@gmail.com, 2abuazkaalmadani@gmail.com, 3yunus\_rambe@yahoo.co.id

**Abstract.** *Al-Salam* buying and selling is buying and selling by way of an order, which is giving money upfront while the delivery of goods is done in the future. The custom of salted fish traders in the Lubuk Alung market in trading by way of orders to distributors, this method is done because the distance between the two parties, namely the traders and distributors is quite far, both within the region and outside the area, so there are several conditions and harmonious that must be fulfilled in the contract of Bai 'al-Salam. Of the many who made the order of salted fish, there was a mismatch that had been ordered with the one sent by the distributor to the merchant. The mistake that occurred when the trader received the order in the Lubuk Alung market was from the type of salted fish that was sent, the quality and quality, and also from the size of the weight. The formulation of the problem of this research is how the practice of buying and selling salted fish in the Lubuk Alung market, how is the salam review on the practice of buying and selling salted fish in the Lubuk Alung market. Whereas the purpose of this study is to know and understand how your basic review of the Bai 'al-Salam agreement in the Lubuk Alung market. This research is a qualitative research with a normative juridical approach. Data obtained from field data sources (library research) and library data sources (Library research) were analyzed and compiled in a descriptive analysis. The results of this study can be concluded that, there are several things that are not in accordance with the concept of *al-Salam*, namely; specifications of ordered goods received by traders, however, the order of salted fish trade in the case of recording does not exist, and dependents of distributors of goods that are not in accordance with specifications occur ie the distributor is not responsible for returning ordered items in the event of a non-conformity, in this case the practice that occurred in the salted fish trade in Lubuk Alung market was not in accordance with the concept of *al-Salam* in fiqh muamalah.

**Keywords:** Fiqh Muamalah, Buying and selling, Orders, *al-Salam*.

**Abstrak.** Jual beli *al-salam* adalah jual beli dengan cara pesanan, yaitu memberikan uang dimuka sedangkan penyerahan barang dilakukan dikemudian hari. Kebiasaan para pedagang ikan asin di pasar Lubuk Alung dalam melakukan perdagangan dengan cara pesanan kepada distributor, cara tersebut dilakukan karena jarak antara kedua belah pihak yaitu pedagang dan distributor cukup jauh, baik yang berada di dalam daerah maupun di luar daerah, sehingga ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam akad *Bai' al-salam*. Dari sekian banyak yang melakukan pengiriman pesanan ikan asin tersebut, terjadi ketidaksesuaian yang telah dipesan dengan yang dikirim oleh distributor kepada pedagang. Kesalahan yang terjadi disaat pedagang menerima pesanan tersebut di pasar Lubuk alung ialah dari jenis ikan asin yang dikirim, mutu dan kualitas, dan juga dari ukuran beratnya. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli ikan asin di pasar Lubuk Alung, bagaimana tinjauan *al-salam* terhadap praktik jual beli ikan asin di pasar Lubuk Alung. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap akad *Bai' al-salam* di pasar Lubuk Alung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *yuridis normatif*. Data yang diperoleh dari sumber data lapangan (*field research*) dan sumber data kepustakaan (*Library research*) dianalisis dan disusun secara deskriptif analisis. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, ada beberapa hal yang belum sesuai dengan konsep *al-salam* yaitu; spesifikasi barang pesanan yang diterima oleh pedagang, Namun perdagangan ikan asin secara pesanan tersebut dalam hal pencatatan tidak ada, dan tanggungan distributor terhadap barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi terjadi kesalahan yaitu pihak distributor

tidak bertanggung jawab atas pengembalian barang pesanan jika terjadi ketidaksesuaian, dalam hal ini praktik yang terjadi pada perdagangan ikan asin di pasar Lubuk Alung belum sesuai dengan konsep *al-salam* dalam fikih muamalah.

**Kata Kunci:** Fikih Muamalah, Jual beli, Pesanan, *al-salam*.

## A. Pendahuluan

Di dalam Islam, ada beberapa jenis jual beli yang dibolehkan. Diantaranya adalah jual beli *al-salam* (*bai' al-salam*). Sedangkan definisi Jual beli *al-salam* adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan dimuka secara tunai sementara barangnya diserahkan di kemudian hari.<sup>1</sup> Dalam jual beli *al-salam*, spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual diawal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.

Akad sebagai salah satu rukun jual beli harus dipenuhi dalam menjalankan transaksi jual beli. Kebiasaan transaksi jual beli yang dilakukan para pedagang ikan asin di pasar Lubuk Alung ialah dengan cara pesanan kepada distributor, cara tersebut dilakukan karena jarak antara kedua belah pihak yaitu pedagang dan distributor cukup jauh, baik yang berada di dalam daerah maupun di luar daerah, sehingga ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam akad *al-salam* menurut fikih muamalah. Dari sekian banyak yang melakukan pengiriman pesanan ikan asin tersebut, terjadi ketidaksesuaian yang telah dipesan dengan yang dikirim oleh distributor kepada pedagang. Kesalahan yang terjadi disaat pedagang menerima pesanan tersebut ialah dari jenis ikan asin yang

dikirim, mutu dan kualitas, dan juga dari ukuran beratnya.

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan, maka tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Dapat menjelaskan dan mengetahui praktik jual beli ikan asin dengan sistem *al-salam* di pasar Lubuk Alung.
2. Untuk mengetahui dan memahami persoalan terhadap tinjauan *al-salam* pada praktik jual beli ikan asin di pasar Lubuk Alung.

## B. Landasan Teori

Dalam perjanjian *al-salam*, pembeli barang disebut *muslam*, sedangkan *al-muslam ilayh* disebut penjual, dan barang yang dijadikan objek perjanjian disebut *al-muslam fih* barang, serta harga yang diserahkan kepada penjual diistilahkan dengan *ra'su mal li al-salam* (modal *al-salam*).<sup>2</sup> *Al-Salam* merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sales*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.<sup>3</sup> Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.

<sup>2</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 90.

<sup>3</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jld 2, Terjemahan Muhammad Afifi, Jakarta: Al-Mahira, 2010, Hlm. 25.

<sup>1</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah: Konsep Regulasi, dan Implementasi*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2017, Hlm. 63

Al-Bujairami mendefinisikan makna *al-salam* secara etimologi sebagai berikut: “Lafaz *salam* adalah isim masdar lafaz *aslama* dan lafaz *aslafa*. Adapun masdar lafaz *aslama* dan *aslafa* adalah lafaz Islam dan lafaz *islaf*, Berbeda dengan lafaz *aslafa* yang digunakan dalam bab *salam* dan bab *qard*, lafaz *salam* ini khusus untuk bab *salam* saja.<sup>4</sup>

Jual beli *al-salam* diperbolehkan dalam syariat Islam, tujuan utama dari jual beli *al-salam* adalah untuk memenuhi kebutuhan para petani-petani kecil yang memerlukan modal untuk memulai masa tanam dan untuk menghidupi keluarganya sampai waktu panen tiba, dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi berdasarkan dalil Al-Quran surat Al-baqorah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ  
أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*”<sup>5</sup>

Suatu akad dalam pandangan Islam dibagi menjadi beberapa macam, yaitu dari segi keabsahannya dan segi penamaannya.

Dari segi keabsahannya menurut syariat, dibagi menjadi dua:

a. Akad shahih, yaitu yang telah memenuhi rukun dan syaratnya.

b. Akad yang tidak shahih, yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya.

Sedangkan dari segi penamaannya, dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Akad-akad yang namanya telah ditentukan sesuai syariat dan telah dijelaskan hukum-hukumnya, seperti jual beli, sewa menyewa, hibah, al-wakalah, wakaf, hiwalah, ji’alah, wasiat, dan perkawinan.
2. Akad-akad yang penamaannya ditentukan oleh masyarakat, sesuai dengan kebutuhan sepanjang zaman dan tempat, seperti *istisna* dan *bai alwafa*’.

Dalam akad *salam* apapun yang disepakati harus dari hal-hal yang diperbolehkan, harus ada keridhaan, dan barang yang dijadikan objek *salam* harus berupa barang yang memang boleh dijual, harus ada kemampuan membayar ketika tiba waktu pembayarannya, harga dan barang harus sama-sama diketahui.<sup>6</sup>

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-bai’u* yang berarti menjual, menukar, atau mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam definisi menurut ulama hanafiyah jual beli ialah “Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan cara tertentu yang sepadan dan yang bermanfaat”. Jadi yang dimaksud ialah melalui ijab dan qabul (pernyataan dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.<sup>7</sup> Selain harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia. Adapun yang menjadi rukun-rukun dari jual beli *salam* ialah:

<sup>4</sup> Al-Bujairami, Hasyiyah al-Bujairami ‘ala al-Khatib, sebagaimana dikutip oleh Imam Mustofa, *Fiqih muamalah kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, Hlm. 85

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, Hlm. 70

<sup>6</sup>Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, Hlm. 130-131.

<sup>7</sup> Al-Imam An-Nawawi, *Raudhatut-Thalibin* oleh, Jld 4, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah. Hlm. 3.

1. Pembeli (*muslam*)
2. Penjual (*muslam ilaih*)
3. Barang (*muslam fih*)
4. Sighat (*ijab qabul*)
5. Modal atau uang<sup>8</sup>

Secara umum, syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam jual beli *salam* sama sepertihalnya dengan jual beli pada umumnya, namun para imam dan tokoh mazhab sepakat terhadap enam persyaratan akad *salam* sebagai berikut:

1. Barang yang dipesan harus dinyatakan secara jelas jenisnya
2. Jelas sifat-sifatnya
3. Jelas ukurannya
4. Jelas batas waktunya
5. Jelas modal (harganya)
6. Tempat penyerahannya juga harus dinyatakan secara jelas.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Praktik Perdagangan Ikan Asin Secara Pesanan.

Awal terjadinya transaksi jual beli ikan asin secara pesanan ialah dengan cara pedagang datang langsung ke tempat distributor untuk membeli secara tunai, cara ini dilakukan agar setiap transaksi dilakukan menumbuhkan rasa saling percaya dan saling mengenal antara distributor dengan pedagang, barulah terjadi transaksi jual beli secara pesanan. Seringnya pemesanan ikan asin dilakukan oleh para pedagang kepada distributor tergantung cepat atau lambat habisnya ikan asin tersebut terjual di pasar. Pesanan yang dilakukan oleh pedagang ada yang sekali pesan dalam tiga minggu, ada

yang sekali dalam sebulan. Sekurang-kurangnya dalam enam bulan sekali memesan Ikan asin yang dilakukan oleh pedagang.

Ikan asin yang telah dipesan oleh para pedagang dimasukkan kedalam kotak kardus yang ukuran beratnya dari yang berat 5 Kg sampai dengan berat 10 Kg. Biasanya para pedagang memilih kotak yang berukuran kecil, karena hal tersebut dapat menambah ketahanan ikan asin yang disusun di dalam kotak tersebut. Setelah disusun dalam kotak, ikan asin tersebut dikirim dengan menggunakan mobil sejenis (*Pickup*) atau Truk besi. Sebelum melakukan pengiriman, para pedagang telah menjelaskan terlebih dahulu tentang spesifikasi ikan asin yang mereka inginkan baik dari jenis ikan asinnya, mutunya dan juga jumlah berat yang dipesan. Dan mereka juga menetapkan tempat dan waktu pengiriman ikan asin tersebut.

Diantara sekian banyaknya melakukan pengiriman pesanan, ada juga terjadi ketidak sesuaian atas barang yang dipesan dengan yang diterima oleh pedagang. Kesalahan yang terjadi biasanya pada jenis ikan asin yang dikirim, mutunya, dan juga dari jumlah beratnya. Sehingga pedagang komplain atas barang yang diterima kepada distributor. Adapun langkah yang mereka lakukan jika terjadi ketidak sesuaian terhadap pesanan tersebut ialah dengan mengirim kembali ikan asin tersebut kepada distributor. atau tetap membeli ikan asin tersebut, tetapi dengan harga yang rendah atau sesuai dengan harga yang disepakati bersama antara distributor dengan pedagang ikan asin.

Adapun mengenai biaya transportasi terhadap barang pesanan yang dikirim ditanggung oleh distributor, namun jika terjadi ketidaksesuaian barang pesanan dengan spesifikasi yang telah

---

<sup>8</sup> Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016, Hm. 89.

ditentukan pada diawal pemesanan, maka biaya transportasi pengiriman balik itu ditanggung oleh pedagang yang memesan barang dan tidak ditanggung oleh distributor.

## 2. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Perdagangan Ikan Asin

Pada akad jual beli pesanan (*salam*), penjual dan pembeli berkewajiban untuk menyepakati kriteria barang yang akan dipesan. Kriteria yang dimaksud di sini ialah segala hal yang bersangkutan dengan jenis, macam warna, ukuran, jumlah barang serta setiap kriteria yang diinginkan dan dapat mempengaruhi harga barang. Salah satu diantara rukun jual beli adalah adanya *shighat* akad, yaitu ucapan atau tindakan atau isyarat dari penjual dan pembeli yang menunjukkan keinginan mereka untuk melakukan transaksi tanpa paksaan. Jika *Shighat* ini disampaikan secara lisan, para ulama menyebutnya dengan istilah: *ijab qabul*. Sementara *shighat* dalam jual beli disampaikan dalam bentuk perbuatan atau isyarat, disebut *Bai' Mu'athah*.

Pada praktik yang terjadi dilokasi penelitian, bahwasanya pada perjanjian yang dilakukan antara pihak pedagang ikan asin dengan pihak distributor terhadap spesifikasi barang pesanan hanya dengan lisan atau ucapan saja, atau melalui alat telekomunikasi yaitu (*handphone*) tanpa menuliskan hasil dari perjanjian tersebut, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Kesepakatan yang tidak ditulis di dalam Nota atau surat perjanjian oleh para pedagang ikan asin dan para distributor menurut penulis belum sesuai dengan konsep *salam*.

Dalam ilmu fikih muamalah apabila barang yang dikirim tidak sesuai kualitasnya dan pembeli

memilih untuk membatalkan akad, maka pembeli tersebut berhak atas pengembalian modal *salam* yang sudah diserahkan. Pembatalan tersebut dimungkinkan untuk keseluruhan barang pesanan, yang mengakibatkan pengembalian semua modal *salam* yang telah dibayarkan. Dapat juga berupa pembatalan sebagian penyerahan barang pesanan dengan pengembalian sebagian modal *salam*.

## D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Setiap transaksi atau akad diwajibkan untuk memenuhi rukun dan syarat. Tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak tidak memenuhi rukun dan syarat dari akad tersebut. Pada praktik perdagangan ikan asin secara pesanan yang terjadi di pasar Lubuk Alung dengan para pemasok ikan asin atau distributor, sebelum terjadinya pengiriman pesanan, para pedagang sudah menyebutkan spesifikasi barang yang akan di pesan, baik dari jenis barang, kualitasnya, beratnya, tempat dan waktu penyerahannya. Sedangkan perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak tersebut hanya dengan lisan atau ucapan saja tanpa adanya perjanjian tertulis, dan jika terjadi ketidak sesuaian antara barang pesanan dengan spesifikasi yang telah disepakati, maka untuk biaya pengiriman balik kepada distributor, ditanggung oleh pedagang itu sendiri.
2. Perjanjian yang dilakukan antara pedagang disaat memesan ikan asin dengan distributor yang terjadi di pasar Lubuk Alung, pada praktiknya tidak pernah dicatatkan di dalam sebuah nota atau surat perjanjian, hal ini tidak sesuai

dengan konsep *salam* pada Fikih Muamalah, karena di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 sudah dijelaskan tentang perintah untuk di lakukan pencatatan disaat melakukan utang piutang dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Di dalam hadis yang di riwayatkan oleh Imam Muslim, menyatakan bahwa penjual tidak boleh mengambil sesuatupun dari pembeli terhadap barang yang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan.

### Daftar Pustaka

- Al-Bujairami, Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khatib, sebagaimana dikutip oleh Imam, Mustofa. (2016). *Fiqih muamalah kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Al-Imam An-Nawawi, *Raudhatut-Thalibin oleh*, Jld 4, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah.
- Ascarya, (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Imam Mustofa. (2016). *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardani. (2011). *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Panji, Adam. (2017). *Fikih Muamalah Maliyah: Konsep Regulasi, dan Implementasi*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- RI, D. A. (1989). *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra.
- Wahbah Zuhaili. (2010). *Fiqh Imam Syafi'i*, Jld 2, Terjemahan Muhammad Afifi, Jakarta: Al-Mahira.